

**SAMBUTAN PEMBUKAAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG
RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 11 OKTOBER 2010
DI BALIKPAPAN**

I. Pendahuluan

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena saat ini kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat sehingga kita dapat menghadiri acara Rakernas Mahkamah Agung yang diadakan di Kota Balikpapan ini.

Tiada terasa satu tahun telah berlalu sejak kita melaksanakan acara Rakernas di Palembang tahun yang lalu. Tentu banyak peristiwa penting yang telah kita lalui dan kita alami di dalam mengemban tugas kita sehari-hari. Tentu ada yang menyenangkan, tetapi pasti ada pula yang kurang menyenangkan. Kesemuanya hal tersebut harus kita kaji dan analisa apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas kita. Kita harus mampu melakukan introspeksi diri, sehingga kita mampu keluar dari permasalahan yang selama ini

menjadi beban lembaga peradilan. Menyadari hal ini maka tahun ini kita memilih tema **“Dengan Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Lembaga Peradilan Yang Agung”**.

Tema ini mengandung beberapa misi penting yang harus kita lakukan.

1. Harus ada semangat untuk berubah.

Semangat pembaharuan harus tumbuh dan berkembang di dalam diri setiap insan peradilan. Semangat adalah merupakan tekad untuk maju. Kemajuan baru dapat kita capai apabila kita mau berubah, Indonesia menghadapi turbelensi persaingan yang sangat tajam dan dinamika perubahan yang ekstrim baik lokal, regional, maupun global. Dengan demikian setiap komponen bangsa harus menata ulang pola-pola berpikir dan bertindak guna memanfaatkan peluang membangun persepsi keunggulan baru.

Keunggulan hanya tercapai bila terjadi reformasi hukum dan peradilan yang mampu :

- a. menjaga integritas dan persatuan bangsa ;
- b. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi ;
- c. berperan aktif dalam keadilan sosial.

Modernisasi birokrasi, peningkatan integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI adalah hal krusial yang harus segera diatasi.

Reformasi peradilan mutlak dilakukan melalui berbagai program pembaharuan dan pembenahan yang harus terus menerus dikembangkan dalam fungsi-fungsi manajemen. Walaupun Mahkamah Agung telah melakukan reformasi sejak tahun 2003 sejalan dengan *Blue Print* Mahkamah Agung, namun proses ini tidak berjalan secepat dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pencapaian tujuan-tujuan strategis yang seharusnya sudah tergapai masih belum terjadi.

2. Memperkokoh landasan menuju lembaga peradilan yang Agung.

Strategi yang harus dijalankan adalah strategi yang komprehensif (berbasis manajemen stratejik) sebagai petunjuk percepatan reformasi peradilan yang akan memberikan arah yang jelas dan diterminasi yang kuat bagi Mahkamah Agung dalam mengeksekusi Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disamping strategi ini akan menyelaraskan reformasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian integral dari komitmen NKRI dalam mendukung langkah-langkah stratejik menuju peningkatan pelajaran publik berbasis keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mampu lebih profesional dan berperan lebih aktif mendukung terciptanya keunggulan daya saing Negara dan Bangsa Indonesia di masa depan.

Masa depan lembaga peradilan Indonesia adalah terciptanya Badan Peradilan “Agung” berkelas Dunia dan asset stratejik Bangsa yang mampu:

- a. lebih produktif dan efisien dalam operasional ;
- b. membangun reputasi positif dan kepercayaan publik, keluar dari citra buruk (lamban, KKN, UUD, terlalu berotoritas) ;
- c. menjadi Role – model reformasi peradilan. Kinerja di atas rata-rata dan memiliki sumber-sumber keunggulan daya saing ;
- d. berperan aktif dan proaktif mendukung NKRI dalam menghadapi persaingan global.

II. Menuju Perubahan

Suatu perubahan diperlukan agen-agen perubahan. Jalan hidup para agen perubahan adalah jalan hidup para pahlawan, yang akan melewati 5 tahap :

1. *Innocence*, mereka adalah orang biasa.
2. *The call*, tiba-tiba mendapatkan panggilan yang tidak bisa ditolak.
3. *Initiation*, melewati cobaan-cobaan berat.
4. *Allies*, dibantu beberapa teman setia.
5. *Break through & Celebration*, membawa mereka mencapai terobosan dan keberhasilan.

Agen perubahan pasti selalu mendapat tantangan karena :

- Untuk berhasil, diperlukan perjuangan, tidak ada jalan pintas.
- Jangan pernah percaya akan janji-janji yang bisa menawarkan kesuksesan dengan cepat tanpa cucuran keringat.

- Semua mencapai sukses harus melewati tahapan-tahapan tersebut, yang jelas tidak semuanya memberikan kegembiraan.

Tantangan yang dihadapi seorang agen perubahan tidak boleh patah semangat atau putus asa. Banyak contoh-contoh di dunia bagi orang yang berhasil karena mereka tidak pernah putus asa.

- Colonel Sanders (Kentucky Fried Chicken) gagal menawarkan gagasan menjual ayam goreng dengan resep khususnya sebanyak 1.009 kali.
- Werner Von Braun (Penemu Roket) gagal menerbangkan roket percobaannya sebanyak 65.121 kali.
- Walt Disney (*founder of Disney World and Disney Land*) gagal membangun bisnisnya hingga 302 kali sebelum membangun proyek kebanggaan Amerika.
- Thomas Alfa Edison gagal lebih dari 10.000 kali sebelum ia menemukan lampu pijar.

Kata orang bijak, mereka yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, mereka hanyalah orang-orang yang tidak pernah menyerah, karena sesungguhnya kegagalan terbesar dalam hidup ini adalah bila kita tidak belajar sedikitpun dari kegagalan itu.

Agen perubahan yang diperlukan saat ini oleh Mahkamah Agung adalah mereka yang melakukan pekerjaannya mampu menghasilkan resultan dan proses, sekaligus mencapai target yang ditetapkan. Agen perubahan tidak takut berkreasi dan berinovasi.

III. Kondisi lembaga peradilan saat ini.

Dimasa lalu, mungkin kita merasa tenang-tenang saja dalam keamanan. Tiba-tiba masyarakat semakin kritis dan menuntut perubahan. Akhirnya menuntut kita untuk melakukan perubahan.

Mari kita melakukan reflexi ke belakang kondisi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

1. Pelaksanaan Tugas Pokok Peradilan.

Tugas pokok lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa, memutus dan melaksanakan perkara yang diajukan kepadanya.

Di dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, para aparat peradilan terutama hakim diikat oleh rambu-rambu hukum acara, hukum materil, dan kode prilaku hakim / kode etik. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat peradilan banyak yang dilaporkan oleh para pencari keadilan.

Selama 5 tahun terakhir tindakan yang diberikan kepada aparat peradilan terlihat :

- a. Pada tahun 2006, ada 15 orang hakim (Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Pertama) dan 35 orang pejabat pengadilan (Panitera, Panitera Pengganti, pejabat struktural, Staf), yang diberikan sanksi.
- b. Pada tahun 2007, ada 18 orang hakim (Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim), 34 orang

- (Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Staf) yang diberikan sanksi.
- c. Pada Tahun 2008, ada 38 orang hakim (Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Pertama) dan 54 orang (Panitera, Panitera Muda dan pejabat struktural dan fungsional serta staf) yang diberikan sanksi.
 - d. Pada tahun 2009, ada 78 orang hakim dan 102 pejabat kepaniteraan dan sekretariat yang diberikan sanksi.
 - e. Pada tahun 2010, sampai bulan September ini, 76 orang hakim dan 74 orang pejabat Kepaniteraan, Sekretariat, dan Staf yang kena sanksi.

Dari data-data tersebut di atas, maka terlihat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pengadilan, Hakim, Panitera, Pejabat Struktural dan Staf setiap tahun bertambah. Khusus Hakim terlihat trend peningkatan dalam 5 tahun terakhir ini yaitu tahun 2006 hanya 15 orang hakim, pada tahun 2009 menjadi 78 orang atau naik 500%. Artinya perubahan yang terjadi adalah bukan perubahan dari yang negatif ke positif, tetapi sebaliknya dari negatif ke lebih negatif. Ini tentunya harus dievaluasi, karena menurut saya pasti ada sesuatu yang salah. Saya sendiri telah mencoba mengevaluasi kenapa perubahan itu tidak bisa berkembang kearah yang positif.

Selama ini pola pembinaan dan pendidikan terpusat di Mahkamah Agung, sehingga pola pembinaan itu sangat

lambat. Kalau setiap tahun Diklat Mahkamah Agung hanya mampu melatih 1000 hakim, maka kalau jumlah hakim sekarang 7000 orang, maka diperlukan waktu 7 tahun baru dapat semuanya kena giliran. Fokus pembinaannya hanya soal *knowledge*, padahal pembinaan itu harus dilakukan dalam segala aspek termasuk mental dan spiritual dan dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.

Pada tahun 2008, sewaktu saya dipilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial. Saya sudah mulai mencoba untuk merubah pola pembinaan tersebut. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan yang bersifat teknis yang advance, sedangkan yang bersifat basic atau elementer serta mental dan spiritual harus diserahkan kepada Pengadilan tingkat banding. Menurut perkiraan saya dengan pola pembinaan seperti ini, pembinaan akan terus menerus dilakukan, lebih cepat dan biayanya jauh lebih murah.

Pada tahun 2009 pola ini sudah mulai dilaksanakan, dengan memberikan anggaran yang cukup bagi Pengadilan tingkat banding untuk melakukan pembinaan yang instensif. Tentu saja saya berharap bahwa pembinaan yang dilakukan oleh para Pengadilan tingkat banding benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin bila pola ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya Insya Allah dapat kita lihat dan rasakan 2 sampai 5 tahun kedepan.

Pokja-pokja yang ada di Mahkamah Agung saya berharap disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pokja-pokja tersebut hendaknya dikembangkan terhadap praktek peradilan secara riil, yang dapat kita temukan dalam pemeriksaan perkara ditingkat kasasi dan peninjauan kembali.

2. Penanganan Perkara

Asas peradilan Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, adalah asas *Contatie Justitie* yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sejak adanya SEMA No. 6 Tahun 1992, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dapat dikatakan bahwa pada umumnya perkara di tingkat pertama dan banding dapat diselesaikan tidak lebih dari 6 bulan. Namun yang masih sering dikeluhkan orang adalah minutasinya yang sering lambat.

Ada perkara banding yang baru dikirim setelah lebih dari lima tahun, ada perkara kasasi dan peninjauan kembali yang baru dikirim ke Mahkamah Agung setelah bertahun-tahun digantung. Ada suatu perkara pidana yang terdakwanya anak yang waktu diputus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi masih berumur 16 tahun, tetapi perkaranya baru dikirim ke Mahkamah Agung tujuh tahun kemudian, setelah terdakwa tersebut mencapai umur 23 tahun, sehingga Mahkamah Agung kesulitan

untuk menentukan apakah masih layak untuk dipertimbangkan hukumannya sebagai tindak pidana anak.

Masalah lain yang sering sekali mendapatkan sorotan adalah putusan perkara korupsi. Pada bulan September yang lalu ICW mengumumkan banyaknya perkara korupsi yang dibebaskan dan banyaknya hukuman yang rendah, sehingga pers menacap lembaga peradilan sebagai bunker para koruptor. Walaupun Mahkamah Agung telah membantah data-data tersebut, namun memang masih ada putusan-putusan tersebut yang dianggap mencederai rasa keadilan. Memang hakim yang membebaskan terdakwa yang didakwa korupsi tidak salah dan tidak dapat disalahkan, sepanjang putusan tersebut diambil dengan obyektif dan tidak ada pengaruh apapun atau intervensi dalam segala bentuknya. Tetapi apabila hakim mengambil suatu putusan dengan rekayasa, maka pasti Mahkamah Agung dan masyarakat tidak bisa membiarkannya. Untuk mengingatkan para hakim agar memberikan perhatian yang serius terhadap tindak pidana yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat antara lain perkara korupsi, narkoba, illegal logging, Mahkamah Agung mempertegas lagi SEMA No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, dengan mengeluarkan SEMA baru No. 12 tanggal 27 September 2010.

Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan para hakim agar dengan sungguh-sungguh memberikan perhatian

yang serius didalam melak-sanakan tugas-tugasnya, terutama terhadap perkara korupsi.

Penyelesaian perkara di tingkat kasasi telah mengalami kemajuan yang berarti dapat terlihat dari data-data sebagai berikut :

Sisa akhir tahun 2004	=	20.314	perkara.
Sisa akhir tahun 2009	=	8.835	perkara.
masuk 2010 s/d Agustus	=	9.715	perkara
putus 2010 s/d Agustus	=	9.383	perkara.
Sisa s/d Agustus 2010	=	9.167	perkara

Dari data-data tersebut di atas terlihat selama lima tahun terakhir, Mahkamah Agung mampu mengikis perkara lebih dari 50% dari tahun 2004 sebanyak 20.314 menjadi 8.835 perkara diakhir tahun 2009.

Sesungguhnya apabila kita melihat jumlah tersebut, maka sudah tidak dapat dikategorikan tunggakan perkara, karena jumlahnya jauh dari jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun yang sedang berjalan. Namun demikian masih menyisakan persoalan yang cukup mengganjal, karena kadang-kadang perkara yang diputus minutasinya masih sangat lambat. Dari data-data yang ada sampai akhir Agustus 2010, masih ada 5.808 perkara yang telah diputus belum diminutasi yaitu 2.239 ada pada Hakim Agung, 2.106 ada di Operator, serta 1.463 di Panitera Pengganti.

Untuk mempercepat penyelesaian perkara Mahkamah Agung telah membuat SK tentang

penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Di dalam SK tersebut, ditetapkan bahwa kategori tunggakan perkara di Mahkamah Agung adalah apabila perkara tersebut dalam waktu satu tahun setelah diterima dan belum diputus serta diminutasi. Dalam SK tersebut ditentukan jangka waktu suatu perkara di tangan seorang Hakim Agung. Walaupun ketentuan ini belum terlaksana dengan baik pada saat ini, namun diharapkan dengan adanya SK tersebut, akan memacu Hakim Agung, para aparat kepaniteraan untuk bekerja lebih efisien.

Masalah lain yang juga merupakan sorotan masyarakat adalah eksekusi putusan Pengadilan. Banyak keluhan yang disampaikan banyaknya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dilaksanakan. Memang harus diakui bahwa masalah eksekusi adalah yang terberat dari pekerjaan Pengadilan. Tetapi menjadi tugas Pengadilan untuk melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini penting disadari oleh kita, bahwa orang berperkara di Pengadilan karena ingin persoalannya terselesaikan secara tuntas. Suatu perkara baru dapat dikatakan tuntas apabila perkara tersebut telah selesai eksekusinya. Oleh karena itu para Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk memantau putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun belum dieksekusi. Beberapa bulan yang lalu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran kepada para Ketua Pengadilan tingkat banding dan

pertama, yang meminta agar melaporkan perkara yang seharusnya dieksekusi, namun masih terkendala. Dari laporan yang masuk masih sangat sedikit laporan yang diterima. Dari Pengadilan Agama belum ada 10 pengadilan yang melapor, dan Tata Usaha Negara lebih minim lagi. Dari Peradilan Umum yang melapor belum mencapai 40 pengadilan. Dari laporan tersebut diperoleh fakta bahwa hampir 60% perkara tidak dapat dieksekusi karena yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan eksekusi, dan hampir 7% belum membayar biaya eksekusi. Persoalan ini sesungguhnya dapat diatasi. Seharusnya Panitera untuk menghubungi pihak-pihak tersebut, ditanyakan apakah dia masih serius untuk penyelesaian perkaranya, mungkin saja persoalan telah selesai dengan damai. Saya berharap saudara-saudara para Ketua Pengadilan Tingkat Banding melaksanakan pertemuan khusus dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di wilayahnya untuk membahas eksekusi-eksekusi tersebut, sehingga dapat ditemukan jalan keluarnya.

IV. Sekretariat / *Supporting Unit*

Sekretariat di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya menunjukkan kemajuan yang berarti setelah berlakunya Undang-Undang Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2004, yang menetapkan semua urusan lembaga peradilan baik yang bersifat teknis yudisial maupun yang bersifat administratif yang berhubungan dengan personil,

keuangan dan organisasi semuanya berada di bawah Mahkamah Agung. Sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, maka urusan administrasi personil, keuangan dan organisasi berada di bawah Departemen Kehakiman. Setelah urusan yang bersifat administratif berada di bawah Mahkamah Agung, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung cukup menggembirakan :

1. Pembangunan gedung kantor.

Gedung pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari ke empat lingkungan peradilan saat ini telah terpenuhi seluruhnya. Kesemuanya ini terutama terlihat di lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Sebelum satu atap gedung-gedung Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer sungguh menyedihkan, ada yang disewa ada yang dipinjam, belum lagi mebelair yang sangat sederhana.

2. Pembangunan Rumah Dinas.

Walaupun sampai saat ini pembangunan rumah dinas belum seluruhnya dapat disediakan oleh Mahkamah Agung, namun secara terus menerus Mahkamah Agung berusaha untuk memenuhi kebutuhan perumahan para hakim di dalam menjalankan tugasnya. Hal ini adalah penting karena mobilitas penambahan hakim cukup tinggi. Apabila Mahkamah Agung tidak mampu untuk menyediakan perumahan dinas di daerah akan menyulitkan bagi para Hakim yang dimutasi.

Kedepan saya mengharapkan perencanaan fasilitas perumahan bagi hakim dan panitera di daerah terus dilakukan dengan model apartemen / flat. Hal ini penting karena biaya pembangunannya tentu jauh lebih murah, mudah perawatannya.

3. Peningkatan Kesejahteraan Para Warga Pengadilan.

Remunerasi yang diberikan pemerintah sekarang ini baru 70%. Tentunya kita semua berharap bahwa Remunerasi akan diberikan sepenuhnya oleh pemerintah menjadi 100%. Tetapi ini tidaklah gampang. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu faktor sehingga terhambatnya remunerasi tersebut bisa dibayarkan 100% karena masih banyaknya penyelesaian administrasi penerimaan remunerasi tersebut yang tidak dapat diselesaikan dengan segera. Misalnya masih ada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama – Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tidak segera melaporkan pelaksanaan pembayaran remunerasi itu.

Kemudian masalah lain yang juga menghambat pemberian remunerasi 100% tersebut adalah karena sampai saat ini hasil audit dari BPK masih disclaimer. Faktor utama yang menyebabkan Mahkamah Agung masih dalam kondisi disclaimer adalah masih adanya inventarisasi kekayaan negara yang belum dilaporkan ke Mahkamah Agung. Selama hal tersebut tidak mendapatkan perhatian dari saudara-saudara para Ketua Pengadilan Tingkat Banding,

maka selama itu kita tidak mungkin mendapatkan penilaian yang baik dari BPK.

Pada kesempatan ini saya berharap bahwa saudara-saudara para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengirimkan data yang diminta oleh Mahkamah Agung. Ini penting, bukan saja untuk kepentingan administrasi Mahkamah Agung, tetapi lebih penting dari itu untuk terciptanya *good governance* secara umum.

V. Perubahan Menuju Pembaharuan

Untuk mencapai perubahan peradilan maka kita harus bekerja keras dan tidak kenal menyerah. Banyak usaha yang telah kita lakukan dan sedikit demi sedikit telah menampakkan hasil yang menunjukkan adanya progress. Walaupun belum mencapai apa yang sesungguhnya kita harapkan.

Dalam survey Kompas tanggal 21 November 2009. Tren penilaian positif publik terhadap lembaga hukum terlihat sebagai berikut :

No.	Instansi	Maret 03	Nov 04	Okt 05	Mei 06	Agst 07	Juni 08	Sept 09
1	KEJAG	15	30	29	28	25	16	29
2	POLRI	25	30	35	40	30	28	48
3	MA	15	40	30	26	25	20	46
4	KPK	-	-	60	40	50	60	50

Tingkat kepuasan publik terhadap Pemberantasan KKN survey Kompas tanggal 2 November 2009 memberikan gambaran sebagai berikut :

No	Instansi	Puas	Tidak Puas	Tidak Tahu /Tidak Jawab
1	KEJAGUNG	21,2%	74,3%	4,5%
2	POLRI	23,8%	74%	2,2%
3	MA	24,7%	64,3%	11%
4	KPK	38,6%	56,1%	5,3%
5	KEHAKIMAN	21,4%	72,9%	5,7%

kalaupun hasil survey tersebut tidak menjamin keakuratannya, tetapi poling tidak akan merupakan cermin sementara akan wajah kita dimata masyarakat. Memang peringkat kita bila dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lain tidak terlalu jelek yaitu berada pada peringkat II terbaik diantara yang buruk, namun kita tidak boleh puas.

Selain dari itu, hasil yang dicapai oleh Mahkamah Agung yang diharapkan untuk memicu pembaharuan peradilan terlihat hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Hari Pers Nasional yang dilaksanakan di Palembang pada tanggal 7 Februari 2010, Mahkamah Agung diberi penghargaan Medali Emas oleh Dewan Pers atas peran Mahkamah Agung dalam perlindungan terhadap kebebasan pers.

Namun Ketua Mahkamah Agung menolak menerima penghargaan tersebut, karena Kode Etik Hakim menentukan, bahwa hakim tidak boleh menerima penghargaan dalam bentuk apapun.

2. Penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur

Negara (Menpan), pada bulan April 2010 mengumumkan hasil evaluasi terhadap penilaian instansi aparaturnya pemerintah.

Instansi yang dinilai ditinjau dalam 4 kategori yaitu :

- a. Kategori baik.
- b. Kategori cukup.
- c. Kategori kurang baik.
- d. Kategori tidak baik / buruk.

Walaupun Mahkamah Agung belum berhasil menduduki peringkat kategori a dan b, namun telah mengalami cukup kemajuan yaitu berada pada posisi ketiga dalam kategori : C, yaitu tingkat No. 38 dari 72 instansi yang dinilai. Bila dibandingkan dengan penilaian Menpan tahun 2008, yang pada waktu itu Mahkamah Agung berada pada kategori buruk dengan ranking 72 dari 73 instansi yang dinilai, menunjukkan adanya kemajuan yang berarti, namun yang pasti belum memuaskan kita semua.

3. Komisi Informasi Pusat pada tanggal 19 April 2010 juga menetapkan Mahkamah Agung sebagai instansi yang berhak memperoleh penghargaan atas perannya di dalam pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi. Sama dengan penghargaan yang diberikan oleh Dewan Pers, Mahkamah Agung juga menolak menerima penghargaan tersebut.
4. Penelitian PEKKA yaitu organisasi yang dibiayai oleh beberapa Negara Donor dari Australia, Amerika, Uni Eropa, didalam penelitiannya tahun 2007 – 2009 menemukan bahwa 70% pencari keadilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum sangat puas atas

pelayanan pengadilan. Kalau ada persoalan hukum yang serupa yang mereka hadapi dikemudian hari, mereka akan kembali ke Pengadilan untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut.

5. Pada pelantikan pengurus PERADI di Hotel Ritz Carlton bulan Juli 2010, Pengurus Pusat PERADI akan memberi penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung sebagai Bapak Pemersatu Advokat, namun tawaran tersebut ditolak oleh Ketua Mahkamah Agung.
6. Pada harian Seputar Indonesia tanggal 18 Juli 2010 telah mengutip pernyataan pengamat hukum, Saldi Isra, yang selama ini selalu kritis di dalam menilai Mahkamah Agung, ia menyatakan sebagai berikut :

“Pembaharuan peradilan, lanjut Saldi Isra, akan lebih mudah dan cepat jika ada dorongan dari dalam”.

“apalagi iklim di Mahkamah Agung agak lebih baik dalam beberapa waktu terakhir”.

Prestasi-prestasi yang saya kemukakan di atas, bukan dimaksudkan untuk membanggakan hasil yang telah kita capai, karena prestasi kita memang masih belum baik, tetapi semata-mata dimaksudkan agar supaya kita tidak boleh berhenti berusaha. Usaha yang telah kita lakukan sedikit demi sedikit telah menunjukkan hasil yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Ini harus menjadi faktor pemicu bagi kita untuk terus maju.

Jalan yang kita tempuh tersebut kelihatannya telah berada pada rel yang benar. Sekarang ini rel yang telah kita

lalui akan lebih diarahkan agar kita tidak melenceng dari alur yang harus kita lalui. Saat ini Mahkamah Agung sedang menyempurnakan *Blue Print* baru yang akan menggantikan *Blue Print* tahun 2003 yang berdasarkan evaluasi tingkat keberhasilannya tidak mencapai 50%. Ini tentunya harus membawa kita untuk melakukan evaluasi terhadap garis-garis kebijakan Mahkamah Agung untuk jangka panjang.

Blue Print yang baru ini, akan dilandasi pada visi Mahkamah Agung yang baru, yaitu : “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”. Rumusan visi ini sengaja dibuat singkat, tetapi isi dan maknanya sangat dalam. Dengan rumusan yang singkat semua jajaran Pengadilan akan dengan mudah untuk mengingatnya. Bila dibandingkan dengan visi Mahkamah Agung sebelumnya yang dirumuskan cukup panjang, sehingga menyulitkan kita untuk selalu mengingatnya. Visi yang lama “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberi pelayanan hukum yang berkekuatan, etis, terjangkau dengan biaya rendah bagi masyarakat serta menjawab panggilan pelayanan publik”.

Sesungguhnya rumusan yang baru tidak mengubah secara substansial tujuan lembaga peradilan. Hanya saja rumusan yang baru dirumuskan dengan kalimat yang lebih simpel yaitu **Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung**, yang meliputi keseluruhan substansi dari visi yang lama.

Suatu *blue print* hanyalah merupakan pedoman yang akan menuntun aparat peradilan untuk mengemban misinya didalam penegakan hukum dan keadilan, sehingga yang menentukan keberhasilan kita mencapai visi, misi Mahkamah Agung adalah sangat tergantung kepada kemauan, tekad dan usaha dari seluruh komponen aparatur pengadilan untuk mewujudkannya.

Saudara-saudara para Ketua Pengadilan tingkat banding adalah merupakan sosok yang diharapkan akan memelopori perubahan tersebut di daerah sebagai *changer agent*.

Sebagai *changer agent* saudara-saudara harus menjadi pelopor dan tauladan.

VI. Penutup

Demikian Saudara-saudara sekalian, apa yang dapat saya sampaikan pada acara pembukaan ini. Saya berharap didalam even ini akan muncul ide-ide baru, inovasi baru yang akan membawa perubahan di dalam tubuh lembaga peradilan.

Ide atau inovasi yang kelihatan sepele dan sederhana mungkin justru akan berguna dan akan membawa dampak yang besar didalam melakukan perubahan.

Sekian dan terima kasih.

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH